



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Kmn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Ramla Kamaruddin, tempat lahir di Pinrang tanggal 12 Januari 1997, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Jalan Sapta Taruna Krooy RT.015/RW.003 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 2 Maret 2020 dengan Register Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Kmn, mengajukan permohonan perwalian, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Tamrin dan Nadira telah melangsungkan perkawinan sah di Nunukan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 30 Maret 1993 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 07/IV/93 (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak laki-laki, anak ketiga, yang diberi nama Paisal lahir di Pinrang pada tanggal 29 Juni 2000 (fotocopy kutipan akta kelahiran terlampir) ;
3. Bahwa Paisal telah tinggal bersama dengan pemohon sejak bulan februari 2019 ;
4. Bahwa saat ini Paisal tinggal bersama pemohon di Jalan Sapta Taruna Krooy RT.015/RW.003 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa Paisal ingin mendaftarkan sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Orang tua dari Paisal yakni Tamrin (Ayah) telah menyerahkan Paisal kepada pemohon untuk menjadi walinya khusus untuk mendaftar TNI AD Kabupaten Kaimana ;
7. Bahwa pemohon adalah kakak sepupu dari Ayah kandung Paisal dan bersedia menjadi wali TNI AD bagi Paisal ;
8. Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Ramla Kamaruddin sebagai wali dari Paisal yang lahir di Pinrang pada tanggal 29 Juni 2000, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 731505520197005 atas nama Ramla Kamaruddin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208011904080022 atas nama Kepala Keluarga H. Syamsu Alam, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/IV/93 antara Tamrin dan Nadira, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315053107091627 atas nama Kepala Keluarga Tamrin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7315053012650003 atas nama Tamrin dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7315054710720002 atas nama Nadira, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571/AK/2002 tertanggal 22 April 2002 atas nama Paisal, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : 026/Ma.21.18.017/PP.01.1/05/2018 tertanggal 3 Mei 2018 atas nama Paisal, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7315052906000001 atas nama Paisal, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2021 dari Tamrin kepada Ramla Kamaruddin, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-6, P-7, P-8, dan P-9 merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P-2 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi M. Zulvickar Nur Akbar dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Paisal untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
 - Bahwa Paisal merupakan anak dari Tamrin dan Nadira yang lahir di Pinrang pada tanggal 29 Juni 2000 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa saat ini kedua orang tua Paisal tinggal dan menetap di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Paisal merupakan keluarga dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung untuk menjadi wali atas Paisal selama pengurusan Paisal mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Paisal untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Nursanti dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Paisal untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Paisal merupakan anak dari Tamrin dan Nadira yang lahir di Pinrang pada tanggal 29 Juni 2000 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Paisal tinggal dan menetap di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan;
- Bahwa Paisal merupakan Keluarga dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung untuk menjadi wali atas Paisal selama pengurusan Paisal mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang bernama Paisal, khusus untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Anggota TNI Angkatan Darat di Kaimana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jl. Sapta Taruna Krooy RT.015/RW.003 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dari Paisal dan bertempat tinggal di Jl. Sapta Taruna Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 Berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tamrin dan Nadira serta bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tamrin dan dihubungkan pula dengan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Paisal serta bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paisal diperoleh fakta hukum bahwa Paisal merupakan anak dari Tamrin dan Nadira yang lahir Pinrang tanggal 29 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2021 dari Tamrin kepada Ramla Kamaruddin diperoleh fakta hukum bahwa orang tua dari Paisal yang bernama Tamrin telah memberikan izin kepada Pemohon Ramla Kamaruddin sebagai wali dari Paisal khusus untuk pendaftaran sebagai Anggota TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Paisal akan melamar pekerjaan dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI-AD di Kaimana, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali oleh karena orangtua yang bersangkutan sedang berada diluar wilayah Kaimana tempat Paisal berdomisili sehingga Pemohon sebagai keluarga bermaksud untuk menjadi wali dari Paisal;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut bukanlah perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPerdara oleh karena dalam perkara ini anak yang dibawah perwalian sudah dewasa, sehingga menurut hukum seharusnya sudah tidak diperlukan lagi wali karena anak tersebut sudah dewasa, dalam hal ini perwalian tersebut untuk syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Kmn



diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon menjadi wali dari seorang bernama Paisal dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI-AD, oleh karena Permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum, oleh karena itu *petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* ke-2 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ke-3 permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Ramla Kamaruddin sebagai wali dari Paisal yang lahir di Pinrang pada tanggal 29 Juni 2000, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Welda Fifi, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Panggilan.....	Rp90.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)